

**ANALISIS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA
DILEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA**



*Skripsi ini sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar*

Oleh

MUHAMMAD HAMKA

Stambuk : 45 08 060 261

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS " 45 "

MAKASSAR

2012

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 1 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MUH HAMKA** Nomor Stambuk **4508060261** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. **Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.**

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiang, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr.H.A.Muh Arfah Pattenreng,SH, MH (.....)

Anggota : 1. Andi Tira, SH,MH (.....)

2. Fadli Andi Natsif, SH, MH (.....)

3. Hamzah Taba, SH, MH (.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : M. Amir. T
Nomor Stambuk : 45 08 060 279
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI**

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, *23 Mei*2012

Mengetahui :
Ketua Program Studi ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. Baso Madiung, SH.MH

1. Bapak **Prof. Dr. Abdul Rahman, SH, MH.** selaku Rektor Universitas 45 Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Dr. Baso Madiung, SH, MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan Ibu **A. Tira, SH, MH.** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Yuli A. Hasan, SH, MH.** selaku Wakil Dekan II, Beserta Bapak **Almushawir, SH, MH.** selaku Wakil Dekan III, Universitas 45 Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH, MH.** selaku pembimbing I dan Bapak **Hamzah Tabah, SH, MH.** selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak **Basri Oner, SH, M.H.** selaku sekretaris Jurusan Fakultas hukum Universitas 45 Makassar.
5. **Seluruh dosen, serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar** yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Kepada orang tua saya, yang telah membesarkan dan mendidik saya. Terima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dengan dukungan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan hingga diperguruan tinggi. Begitu banyak pengorbanan serta kasih sayang yang tak terhitung dan tak terhingga. Tak lupa juga saya ucapkan Terima kasih Kepada istri saya yang setia mendampingi dan dukungannya, serta segenap keluarga besar saya, tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih.
7. Saudara Seperjuangan **Syahrudin, Zulkarnain, Hariyanto** dll terima kasih atas dorongan semangat dan nasehatnya kepada penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Sistem Kepenjaraan di Berbagai Negara	9
2.2 Sistem Pemasarakatan.....	24
2.3 Proses Pemasarakatan	27
2.4 Dasar Hukum Pembinaan Narapidana.....	33
2.5 Pembinaan Narapidana	33
2.6 Bentuk/ Pola Pembinaan Narapidana.....	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
3.1 Situasi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasarakatan Bulukumba.....	37

3.2 Pelaksanaan dan Manfaat Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba.....	40
3.3 Faktor-Faktor Dalam Rangka Pembinaan Narapidana.....	48
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

2. Hukuman Tambahan

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman hakim

Awalnya, sanksi pidana berupa penjara itu dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam. bagi seorang pelaku kejahatan, tanpa memperhitungkan setimpal atau tidaknya sanksi pidana itu dengan kejahatan yang dilakukannya.

Semua terpidana dalam macam-macam tingkatan kejahatan yang dilakukan dan latar belakang yang berbeda disatukan dan diarahkan menjadi orang yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain pada suatu tempat yang dinamakan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan bagi orang yang belum pernah mendengarnya merupakan nama pengganti penjara. Hampir semua orang mengatakan lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan maupun berkumpulnya penjahat. Bagi masyarakat lembaga pemasyarakatan merupakan persinggahan yang mengantar kepada kehidupan akhir, seakan-akan lembaga pemasyarakatan serta penghuninya adalah masyarakat yang mati.

Masyarakat masih beranggapan bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan pun narapidana tidak dapat disadarkan mengingat berkumpulnya para penjahat pemula maupun yang berpengalaman dari berbagai latar belakang tersebut. Ada anggapan yang menyatakan bahwa: Pelanggar hukum hanya dapat dibina kalau diasingkan dari lingkungan

sosialnya, serta pelanggar hukum dinyatakan sebagai individu yang telah rusak dalam segala-galanya. Sehingga tidak dapat diharapkan untuk bersikap ramah terhadap lingkungan sosialnya. Adanya pendapat seperti itu, merupakan suatu pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat itu sendiri (stigma).

Gambaran Lembaga Pemasyarakatan yang tidak lepas dari beban serta tekanan masyarakat itu merupakan hambatan pokok, mengingat kepercayaan masyarakat adalah salah satu penunjang keberhasilan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu disebut penjara sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*School of Crime*). Adanya penilaian seperti ini, mengakibatkan lembaga ini terpojok dan sulit memperbaiki citranya. Sebutan yang harus diterima Lembaga Pemasyarakatan kerap kali mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pengelola, khususnya para staf, sehingga diantara petugas dan pembina kurang serius menjalankan misi pemasyarakatan.

Sebutan sebagai sekolah kejahatan, akan semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana melakukan kejahatan ulang setelah bebas, serta masih dicurigainya bekas narapidana kalau kembali ke masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kegagalan dari pembinaan narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu perlu bagi narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan diberikan arahan, bimbingan, pendidikan dan keterampilan serta pembinaan-pembinaan lainnya. Sebab pemidanaan seseorang itu bukanlah semata-mata untuk balas dendam.

Walaupun telah dilakukan pembaharuan sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan tetapi hal ini juga tidak memberikan suatu solusi untuk memperbaiki narapidana. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya narapidana yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan tindak pidana yang baru pula.

Untuk itu pemerintah telah berusaha memperbaiki sistem kepenjaraan yang tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti dari Staatblad 1917 Nomor 708 tentang Reglemen penjara, yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 ini, narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk keperluan pembinaan narapidana itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut telah dipakai sejak dalam tahap penyidikan sampai pada putusan hakim untuk pembiayaan selama di lembaga pemasyarakatan, pembiayaan para petugas, biaya-biaya kursus yang diajarkan kepada narapidana serta biaya lainnya yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Oleh karena itulah penulis sangat tertarik untuk melihat secara langsung sampai dimanakah sistem pembinaan dan pemasyarakatan para narapidana tersebut, serta menyaksikan secara langsung kehidupan narapidana sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis menemukan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Sejauh manakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba dalam rangka pembinaan narapidana?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan manfaat pembinaan terhadap para narapidana yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dihadapi dalam rangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba.

2. Kegunaan Penelitian

Disamping untuk mencapai tujuan di atas maka penelitian ini juga mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan akan berguna untuk dapat dijadikan lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana khususnya yang mengatur tentang masalah pembinaan para narapidana.
2. Secara Praktis hasil penulisan ini dapat dipergunakan :
 - a. Diharapkan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah,

- peradilan, lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Diharapkan sebagai informasi kepada masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat membina, mendidik, serta membimbing para narapidana agar dapat berbuat baik dan berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain bukan sebagai tempat penyiksaan dan pengasingan dari masyarakat luas seperti anggapan masyarakat selama ini.
 - c. Diharapkan sebagai bahan kajian akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan sistem pemasyarakatan.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya adalah Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba yang terletak di Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena Bulukumba merupakan sebuah kabupaten yang jumlah penduduknya cukup besar dan rata-rata mata pencahariannya adalah dari nelayan dan pertanian dan dikenal dengan daerah yang cukup aman di Provinsi Sulawesi Selatan dan di sana berdiri suatu Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ini jarang menjadi perhatian dari pemerintah hal ini dapat dilihat dari kurangnya sarana dan prasarananya dibanding dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada di kota besar, seperti

2. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk tanya jawab dengan pihak yang terkait. Kepada Kalapas Bulukumba, Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba.

3. Analisis Data

Data yang telah didapat, penulis analisis dengan cara mentabulasikannya sehingga didapat suatu kesimpulan seperti yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Kepenjaraan di Berbagai Negara

Salah satu bentuk hukuman yang dikenal sebagai hukuman penjara. Hukuman penjara dijalani dalam suatu ruangan tertentu. Penjara masa lalu dipersoalkan di dunia Barat, apakah si terhukum ditempatkan secara terpisah yakni terasing dari si terhukum lainnya dalam suatu ruangan.

Penjara ini terbuat dari beton yang berdiri dengan kokoh dan kuat, sehingga para terhukum terasing dari pergaulan masyarakat luas. Begitulah pada umumnya bentuk penjara di seluruh negara di dunia. Secara khusus kemudian dikenallah beberapa sistem penjara di dunia. Romli Atmasasmita (1983:6) mengemukakan perbandingan 4 (empat) sistem kepenjaraan, yang pertama sistem kepanjaraan Amerika.

Pada tahun 1790 di Amerika berdiri rumah penjara yang diberi nama "Walnut Street Jails" berkedudukan di negara bagian *Pennsylvania*, yakni di kota Philadelphia. Pada penjara tersebut digunakan sistem blok dengan sel-sel di dalamnya, adanya klasifikasi diantara orang-orang hukuman, sistem kerja produktif dan sistem self government bagi orang-orang hukuman. Juga dianut suatu prinsip *Solitary Confinemen* atau sistem pengasingan. Akhirnya di Amerika Serikat dikenallah suatu sistem penjara yakni "Sistem *Pennsylvania*". Sistem ini menghendaki agar setiap orang hukuman dilarang bercakap-cakap di antara orang-orang hukuman satu sama lainnya, makan dan tidur dilaksanakan di dalam sel. Setiap orang hukuman yang baru masuk dengan mata ditutup sehingga ia sama sekali tidak mengetahui bentuk bangunan penjara dan kawan sesama orang hukuman. Kegiatan dalam sel adalah membuat sepatu, memintal dan menenun. Pada sistem *Pennsylvania* ini lebih menitikberatkan kepada segi keamanan (*security*) dan disiplin semata-mata yang dikenal sebagai *maximum security*, dan tidak memperhatikan segi-segi manusiawi daripada orang-orang terhukum tersebut

Apabila diteliti prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem *Pennsylvania* tersebut di atas, maka sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Terutama mengenai larangan bercakap-cakap dengan orang hukuman lainnya, sekalipun mereka sebagai orang terhukum, maka larangan tersebut tidaklah cocok. Diantara sesama orang hukuman hendaknya diberi kebebasan bergaul dengan terhukum lainnya karena hal tersebut dapat mempengaruhi kejiwaannya apabila selalu diam.

Romli Atmasasmita (1983:9), mengemukakan bahwa :

Atas kelemahan sistem *Pennsylvania* tersebut, maka lahirlah sistem kepenjaraan lain, yang dikenal dengan "sistem *Auburn*", yang dilaksanakan di kota Auburn, New York. Dalam sistem *Auburn* ini menganut prinsip-prinsip bahwa, orang-orang hukuman pada siang hari diperbolehkan berkumpul dan bekerja bersama-sama dengan orang terhukum lainnya. Tetapi pada malam hari harus berada di dalam selnya masing-masing. Selama bekerja diantara orang-orang hukuman tidak boleh bercakap-cakap dan kaki mereka dirantai sebelah dan berjalan berbaris.

Bila ditelaah lebih dalam lagi maka sistem *Auburn* ini belum juga menunjukkan perubahan atas pandangan terhadap orang-orang hukuman. Orang hukuman dijadikan sebagai obyek dari perlakuan para petugas penjara. Mereka disuruh bekerja, tetapi kakinya dirantai. Hal itu tentu mempengaruhi prestasi kerja dari orang terhukum tersebut. Apabila kerja mereka tidak baik maka mereka mendapatkan hukuman dari para petugas.

Romli Atmasasmita (1983:12), mengemukakan bahwa :

Kemudian pada tahun 1800 muncullah suatu gerakan yang dinamakan "Gerakan *Reformatory*" yang didirikan oleh Alexander Maconochie. Pada sistem ini lebih mementingkan perkembangan tingkah laku dan kegiatan kerja yang telah diperlihatkan oleh orang-orang hukuman tersebut. Kegiatan menabung dikalangan orang-orang terhukum ditingkatkan terus dengan tujuan agar pada waktu setelah bebas kelak, mereka sudah mendapat bekal dan siap untuk dikembalikan ke dalam masyarakat.

Jika dibandingkan dengan sistem *Pennsylvania* dan sistem *Auburn*, maka gerakan reformatory ini jelas lebih baik, karena hak-hak daripada orang terhukum lebih diperhatikan serta proses pembinaan yang dilakukan terhadap orang-orang tersebut lebih nampak. Lebih lanjut Romli Atmasasmita (1983:15), sistem kepenjaraan yang kedua yaitu Inggris.

Demikian juga halnya dengan di Inggris untuk pertama sekali lahirnya sebuah penjara yang dipelopori oleh Sir Walter Crofton yang mendirikan sebuah penjara yang menganut "sistem Irlandia". Pada sistem ini dipisahkan antara orang hukuman yang tidak dapat diperbaiki dan yang dapat diperbaiki. Juga dikenal adanya "*ticket of leave*" atau lepas bersyarat. Ini diberikan terhadap seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya pemisahan antara orang-orang hukuman yang dapat diperbaiki dan yang tidak dapat diperbaiki, maka kemungkinan besar orang-orang hukuman yang dapat diperbaiki lebih cepat mengalami perbaikan terhadap dirinya karena tidak dapat lagi dipengaruhi oleh orang-orang hukuman yang tidak dapat diperbaiki.

Bactiar Agus Salim (1985:85) mengemukakan bahwa pada sistem Irlandia ini dalam usahanya untuk memperbaiki si terhukum, membagi hukuman atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1. Probation

Yaitu si terhukum diasingkan dalam sebuah sel baik siang maupun malam selama 8-12 bulan tergantung pada kelakuannya.

2. Publik work prison

Yaitu si terhukum dipindahkan kepenjara lain dimana ia diwajibkan bekerja dengan hukuman tertentu.

3. *Ticket of leave*

Yaitu si terhukum dilepaskan dengan perijinan, sisa hukumannya tetap dibawah pengawasan.

Dalam sistem Irlandia ini bila kita telaah, maka unsur/faktor waktu sangat diperhatikan. Apabila si terhukum diasingkan selama 8-12 bulan, kemungkinan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kejiwaannya. Akan memungkinkan sekali keadaannya menjadi lebih buruk dibandingkan pada saat ia dimasukkan ke dalam penjara. Sebaiknya waktu pengasingan tersebut diperpendek. Kebaikan dari sistem Irlandia ini adalah sudah dikenal adanya pelepasan bersyarat. Ini berarti unsur pembinaanya telah ada. Romli Atmasasmita (1983:76) mengemukakan sistem kepenjaraan yang ketiga yaitu Belanada.

Di Belanda, pada tahun 1589 untuk pertama sekali didirikan sebuah rumah penjara yang dikenal dengan nama "*Tuchhuisf*", tempat ini dipergunakan untuk orang hukuman laki-laki. Tujuannya adalah untuk melatih mereka yang telah dihukum itu agar dapat mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat dan dengan memperbaiki mentalnya dapat dikembalikan ke masyarakat. Kemudian didirikan pula rumah penjara bagi wanita yang terhukum yang dikenal dengan nama "*Spinhuisf*". Di tempat ini si terhukum wanita disuruh memintal kain. Pada tahun 1603 didirikan pula sebuah tempat khusus bagi anak-anak muda yang jahat yang berasal dari keluarga kaya atau orang terhormat. Dari ketiga jenis penjara tersebut ditemukan adanya pengaturan kerja, mempunyai guru sendiri, adanya pemeriksaan kesehatan, adanya hukuman disiplin bagi terhukum yang melanggar disiplin atau aturan penjara.

Bila dikaji tentang penjara di Belanda tersebut, maka bahwa nampak pembagian penjara didasarkan atas jenis kelamin dari orang-orang terhukum, Keadaan dalam penjara tersebut lebih terorganisir bila dibandingkan dengan penjara yang ada di Amerika dan Inggris.

Hukuman penjara di Belanda dijalani dalam sel. Hukuman penjara 5 tahun atau kurang dijalani sendirian di dalam sel. Misalnya seseorang dihukum 7 tahun penjara, maka selama 5 tahun ia menjalani hukuman di dalam sel dengan sendirian. Sedangkan sisanya 2 tahun lagi dapat dijalani secara bersama-sama dengan terhukum lainnya. Demikian juga mengenai pekerjaan dilakukan dalam tembok penjara, Romli Atmasasmita (1983:174) bahwa :

Dalam kebijaksanaan penitensier Belanda dan beberapa negara Eropah lainnya dan Anglo Saxon, terlihat perkembangan secara pesat ke arah resosialisasi. Dimasukkannya seseorang itu ke dalam penjara tidak saja untuk memenuhi pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan, tetapi bersamaan dengan itu juga diusahakan resosialisasi bagi si terhukum. Dengan demikian arah *gevangeniswezen* di negeri Belanda adalah "*Resocialisatie*" dan landasan hukumnya adalah *Beginseiwet Gevangniswezen*.

Dapat kita simpulkan bahwa pidanaan seseorang itu bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Namun disamping itu, terhadap dirinya harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini dilakukan agar setelah keluar nantinya ia dapat diterima masyarakat.

Bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga setengah abad dijajah oleh bangsa Belanda. Selama kurun waktu tersebut seluruh kekayaan bangsa Indonesia habis dikuras Belanda untuk kemakmuran pemerintah Belanda sendiri. Rakyat Indonesia disuruh kerja paksa, apabila menentang pemerintah Belanda.

Akibatnya banyak rakyat dipaksa kerja rodi. Untuk mengatur kerja paksa tersebut maka pada tahun 1819 berlaku suatu peraturan umum bagi semua golongan penduduk Indonesia yang dipidana kerja paksa yaitu :

1. Orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
2. Orang dipidana kerja paksa biasa yang tidak mendapat upah/gaji hanya mendapat makan saja.

Untuk orang Eropa perawatannya jauh lebih baik dari pada orang bumi putra, yang sakit sedapatnya dirawat oleh dokter setempat, sedangkan untuk tempat yang terpencil dirawat oleh dukun.

Terhadap orang yang terpenjara yang melanggar disiplin atau peraturan seperti tidak mau bekerja, menghina atau menentang pegawai maupun melarikan diri, maka akan dikenakan disiplin berupa kurungan dalam satu ruangan yang tertutup selama 8(delapan) hari, hanya diberikan makan sekali dalam dua hari, bila tidak dapat berubah maka akan dipukul dengan rotan.

Romli Atmasamita (1983:103), mengatakan bahwa :

Berdasarkan ordonansi tanggal 10 Desember 1917 keluarlah Stb. 1917 No. 708 tentang Reglemen Penjara yang merupakan dasar pelaksanaan dari Pasal 10 KUHR Dalam Bab 1 Peraturan Umum (Algemene Bepaling) disebutkan tentang berlakunya reglemen tersebut sekaligus sebagai rumah negara yang dipergunakan untuk tempat tinggal orang terpenjara yaitu :

1. *Central gevangenis Voor Europeanen* (Penjara pusat untuk orang Eropa).
2. *Dwangsarbeiderskwartier* (tempat orang-orang mengerjakan kerja paksa).
3. *Gevangenis Voor Vrouwen* (penjara untuk perempuan).
4. *Slandgevangenis* (penjara negeri).
5. *Civil gevangenis* (rumah tahanan untuk orang yang bukan militer).

Bila kita lihat pembagian dari jenis penjara tersebut di atas, maka peraturan tersebut hanya berlaku bagi penjara yang termasuk dalam pengawasan jawatan kepenjaraan dan tidak termasuk penjara militer dan penjara distrik. Bila orang yang dihukum itu seorang militer maka ia tidak ditempatkan dalam penjara tersebut di atas.

Pada umumnya di pulau Jawa dan Madura penjara itu ada 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. *Centrale Gevangenis* atau *Strafgevangenis* yaitu penjara pusat, yang fungsinya adalah sebagai penempatan orang-orang hukuman yang hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun. Pekerjaannya di bengkel-bengkel dan usaha yang tergolong besar.
- b. *Slandgevangenis* yaitu penjara negeri yang fungsinya untuk menempatkan orang-orang hukuman yang masa hukumannya pendek yakni dibawah 1 (satu) tahun. Pekerjaannya di bengkel kecil, kerajinan dan pekerjaan ringan.
- c. *Huis Van Bewaring* yaitu rumah tahanan yang fungsinya untuk penempatan orang-orang tahanan yang preventif dan hukuman penjara ringan, dan tidak ada pekerjaan yang berarti.

Kemudian didirikan lagi penjara yang mempunyai kedudukan khusus dalam bidang keamanan dan pekerjaan terpidana yang tersebar diseluruh pulau Jawa, (Romli Atmasasmita, 1983:110) yaitu :

1. Penjara Suka Miskin, khusus bangsa Eropa dan golongan intelektual.
2. Penjara Cipinan untuk orang hukuman kelas berat.
3. Penjara anak-anak banyu Biru dekat Ambarawa.
4. Penjara anak-anak di Tangerang.
5. Penjara wanita di Semarang (Bulu).
6. Penjara Glodok untuk orang hukuman golongan psikopat.

Pembagian ini dilakukan agar masing-masing orang hukuman tidak dipengaruhi oleh orang hukuman lainnya. Misalnya penjahat kelas berat dengan hukuman anak-anak. Apabila mereka dimasukkan ke dalam satu

penjara, maka anak-anak tersebut akan terpengaruh oleh tingkah laku dari penjahat kelas berat tersebut, pengaruh tersebut akan membawa dampak yang buruk bagi si anak, ia akan sulit untuk dibina dan dididik.

Reglemen tersebut terdiri dari 15 bab dan 114 pasal. Dilihat dari jumlah pasalnya, maka terlihatlah bahwa yang mendapat pengaruh yang sangat besar adalah mengenai administrasi (terdiri dari 49 pasal), kemudian mengenai keamanan dan ketertiban (28 pasal), sedangkan pasal yang mengatur tentang pembinaan dan keterampilan bagi narapidana sedikit sekali.

Menurut Pasal 4 *reglemen* penjara, orang-orang penjara terdiri dari :

1. Narapidana penjara;
2. Narapidana kurungan;
3. Para tahanan;
4. Para sandera;
5. Semua orang lainnya kecuali yang harus menjalani pidana hilang kemerdekaannya,

Dalam Pasal 36 diatur tentang pemisahan dan pembagian narapidana antara :

1. Narapidana laki-laki dan wanita;
2. Narapidana dewasa dan belum dewasa;
3. Narapidana dan tahanan;
4. Narapidana orang sipil dan militer.

Pembagian tersebut sekarang ini belum sepenuhnya terpenuhi misalnya antara narapidana laki-laki dengan narapidana wanita, kebanyakan

lembaga pemasyarakatan dihuni oleh narapidana yang berlainan jenisnya. Di Propinsi Sulawesi Selatan sendiri hanya ada satu Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita yaitu Lembaga Pemasyarakatan wanita Makassar. Demikian juga bagi narapidana dan para tahanan, mereka masih menempati tempat yang sama yakni ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara (rutan). Hal ini sebenarnya tidak sesuai karena rutan adalah tempat penahanan bagi orang yang belum mendapat vonis dari hakim. Demikian juga halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba, antara narapidana wanita dan laki-laki belum dipisah hanya selnya saja yang dipisah. Juga antara narapidana dan tahanan masih bergabung dalam satu wadah.

Dalam penjara dibagi kelas-kelas yang terdiri dari 4 (empat) kelas, hal ini diatur dalam Pasal 51 *reglemen* penjara, yakni :

1. Kelas I yaitu mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan yang dijatuhi pidana sementara akan tetapi membahayakan bagi pegawai penjara.
2. Kelas II yaitu mereka yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak membahayakan.
3. Kelas III yaitu mereka yang semula berasal dari kelas II dan selama 6 (enam) bulan berturut-turut berkelakuan baik,
4. Kelas IV yaitu mereka yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 3 (tiga) bulan.

Tujuan pembagian kelas tersebut dapat dilihat dari Pasal 49 *reglemen*

penjara, yaitu:

1. Menghindarkan narapidana yang belum jahat dari pengaruh narapidana yang sudah jahat
2. Memberi kesempatan kepada narapidana yang baik untuk memperbaiki nasibnya dengan memperoleh kenaikan kelas.
3. Mereka yang berkelakuan baik dapat mempersiapkan dirinya dari hukuman hilang kemerdekaannya kepada pelepasan bersyarat.

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam reglemen penjara diatur dalam Pasal 28, dimana pegawai penjara diwajibkan memperlakukan orang yang terpenjara secara perikemanusiaan dan keadilan serta dilarang keras memberi hukuman atau memakai kekerasan kecuali kalau diijinkan oleh peraturan penjara.

Menurut konsep Rancangan KUHP Buku I, pemidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi penganyoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna dan mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Bila dibandingkan antara tujuan pemidanaan yang diatur dalam reglemen penjara dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam konsep rancangan KUHP maka terlihatlah bahwa dalam *reglemen* penjara segi

kepenjaraan yang ada di Indonesia".

Perbedaan prinsipal ini disebabkan antara lain kondisi alam Indonesia berbeda dengan kondisi alam di Belanda serta kemampuan pemerintah dan jumlah penduduk kedua negara berbeda.

Pada zaman pemerintahan Jepang tidak ada disebutkan mengenai pengurusan kepenjaraan. Karena pada waktu itu pemerintah Jepang sibuk dengan urusan perang.

Sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bam tahun 1964 lahirlah apa yang dinamakan dengan "'Sistem Pemasyarakatan"

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konfrensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Dr. Sahardjo S.H. melontarkan gagasan perubahan rujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya, Dr. Sahardjo, S.H. telah terlebih dahulu mengemukakan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam pidato pengukuhan sebagai Dr. H.C. di Istana Negara tanggal 15 Mi 1963.

Menurut Sahardjo (1995:46), untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.

Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara ...Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan ... Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban

terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.

Jadi titik tolak pemikiran Sahardjo, bahwa bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga si pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, agar berguna bagi dirinya sendiri dan di dalam masyarakat.

Gagasan Sahardjo ini kemudian dirumuskan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan dikenal dengan 10 Prinsip Pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendum oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan atau pun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah kehilangan kemerdekaan untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat

daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain, kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan, hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan asas Pancasila. Antara lain berarti kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spritual.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia hams dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Sistem pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak menjadi pelanggar hukum lagi.
2. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif.
3. Berbahagia di dunia dan akhirat.

Dalam pelaksanaan pemasyarakatan ada 3 hal penting yang terlebih dahulu dipahami, yaitu :

1. Bahwa setiap proses pemasyarakatan diatur dan dike lo la dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan.
2. Bahwa setiap proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (intramural dan extamural).
3. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas penjara pada narapidana dan anak didik penjara serta anggota masyarakat umum.

2.2 Sistem Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka tanggal 30 Desember 1995 dibentuklah Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menyatakan Sistem Pemasyarakatan adalah :

"Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab."

Dari rumusan Pasal 1 angka 2 tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan penjara berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan penjara yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah pembina (personil/staf lembaga pemasyarakatan), yang dibina (narapidana) dan masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah :

"kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan, "agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungan."

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU yang sama menyatakan, bahwa :

"Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu."

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ketentuan

Pasal 5 tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

- e. Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
- f. Yang dimaksud dengan 'terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti cuti mengunjungi keluarga.

2.3 Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan adalah suatu proses sejak seorang terpidana masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan sampai habis masa pidananya untuk kembali ketengah-tengah masyarakat. Proses pemasyarakatan dapat ditinjau dari dua segi yaitu proses pemasyarakatan dari segi keamanan dan proses pemasyarakatan dari segi pembinaan kedua proses pembinaan tersebut

- b. Bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan/buruh.
 - c. Bekerja di tempat-tempat latihan industri.
 - d. Bekerja diluar Lembaga Pemasyarakatan secara mandiri, misalnya sebagai pemangkas rambut, menjahit dan lain sebagainya.
 - e. Dapat diassimilasikan keluar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawalan yang sifatnya bimbingan, misalnya seperti beribadah, olah raga, mengikuti pendidikan dan bekerja bersama-sama dengan masyarakat.
 - f. Mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas).
 - g. Melakukan atau mengadakan kerja bakti bersama masyarakat.
4. Tahap Keempat

Tahap ini adalah tahap dimana narapidana telah memasuki masa pidana setelah 2/3 sampai selesai masa pidananya. Pada tahap keempat narapidana diberikan kesempatan untuk mengurus pelepasan bersyarat.

Proses pemasyarakatan ditinjau dari segi pembinaan dibagi atas pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar tembok/luar Lembaga Pemasyarakatan bukan tahap integrasi. Wujud pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kesenian dan latihan kerja, dan bekerja di perusahaan serta asimilasi.

Dalam mewujudkan peranan pembinaan dalam proses pemasyarakatan ada suatu tim yang sangat berperan yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Menurut Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.OZPR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, dalam Bab III bagian Pertama, Pasal 12 menentukan bahwa :

- (1) TPP pusat berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) TPP wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah.
- (3) TPP daerah berada di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

Sedangkan Pasal 13 menentukan mengenai tugas pokok TPP sebagai berikut :

- a. Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan.
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan.
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tugas masing-masing TPP diatur dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa :

- (1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diajukan oleh TPP wilayah dalam hal :
 - a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Penyelesaian masalah-masalah usul dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi,
 - c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur

Jenderal Pemasyarakatan.

- (2) TPP Wilayah bertugas memberikan saran atau pertimbangan pengamatan kepada kepala kantor wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diajukan oleh Kepala UPT Pemasyarakatan dalam hal:
 - a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan atau perawatan tahanan disemua UPT Pemasyarakatan di Wilayah.
 - b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP daerah sebagai bahan pertimbangan kepada kantor wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - c. Masalah-masalah pembinaan lainnya yang dianggap perlu oleh kepala kantor wilayah.
- (3) TPP Daerah bertugas untuk memberi saran dan pertimbangan pengamanan UPT Pemasyarakatan mengenai"
 - a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.
 - b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan atau perawatan tahanan.
 - c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan untuk diteruskan kepada kepala UPT.
 - d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14

maka TPP menurut Pasal 15 mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP wilayah dan,
 - 3) Kepala UPT bagi TPP daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan atau perawatan tahanan.

Dari ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa TPP mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan TPP ini juga merupakan tim penilai terhadap program yang dilakukan.

2.4 Dasar Hukum Pembinaan Narapidana

Undang – Undang nomor 12 tahun 1995. Tentang Pemasyarakatan.

2.5 Pembinaan Narapidana

Tujuan pembinaan sama halnya dengan tujuan pemasyarakatan. Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai sejak tahun 1964, setelah Sahardjo mengemukakan dalam Konferensi Kependidikan di Lembang Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. Nama penjara diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian sarana pendukung, seperti bangunan gedung, undang-undang tentang perlakuan narapidana masih belum ada perubahan. Dalam beberapa hal perlakuan narapidana memang lebih manusiawi, narapidana tidak lagi dianggap sebagai obyek, tetapi sebagai subyek pembinaan.

2.6 Bentuk/ Pola Pembinaan Narapidana

1. Pembinaan Pendidikan

Pembinaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba dilakukan dalam bentuk pendidikan agama, moral dan keterampilan.

Pembinaan agama dan moral yang diberikan kepada seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba bertujuan agar setiap narapidana memiliki jiwa dan moral yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Narapidana diharapkan agar menyesali perbuatannya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan semakin mendekatkan diri kepada penciptannya.

Dibidang pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba tersedia sarana pertukangan dan bengkel kendaraan roda dua.

Pendidikan keterampilan ini dilakukan dengan cara memberikan kursus-

kursus pertukangan, perbengkelan roda dua, mengukir, melukis dan menjahit yang diajarkan oleh para petugas sesuai dengan bidangnya.

2. Pembinaan Perawatan

a. Perawatan Pakaian

Untuk keperluan sehari – hari narapidana memakai pakaian sendiri, berdasarkan ketentuan lembaga setiap narapidana hanya dapat membawa pakaian sebanyak 2 (dua) pasang sedangkan barang-barang berharga lainnya seperti perhiasan tidak diperbolehkan membawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Perawatan Kesehatan

Apabila ada narapidana yang sakit terlebih dahulu narapidana /anak didik tersebut diperiksa di poliklinik lembaga oleh petugas kemudian dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut dan apabila memerlukan perawatan dan pemeriksaan yang lebih intensif maka narapidana tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum dengan pengawasan petugas lembaga. Biaya perawatan tersebut ditanggung oleh narapidana yang bersangkutan atau keluarganya.

c. Perawatan Kebersihan

Setiap hari sebelum kamar-kamar narapidana dibuka pada pukul 08.00 Wita, maka kamar tersebut harus sudah dibersihkan dan rapi. Setiap narapidana baik secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok berkewajiban untuk membersihkan pekarangan didalam maupun diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan juga ruang kantor.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Situasi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba

Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba sesuai dengan keadaan pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Tahun 2011

No.	Bulan	Jenis Kelamain		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Januari 2011	4	-	4	
2.	Februari 2011	4	-	4	
3.	Maret 2011	6	1	7	
4.	April 2011	8	2	10	
5.	Mei 2011	10	-	10	
6.	Juni 2011	4	-	4	
7.	Juli 2011	15	4	19	
8.	Agustus 2011	8	-	8	
9.	Sepember 2011	4	-	4	
10.	Oktober 2011	4	1	5	
11.	Nopember 2011	4	-	4	
12.	Desember 2011	18	3	21	
J u m l a h		89	11	100	

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kab. Bulukumba Tahun 2012

Dari table 1 di atas tergambar bahwa jumlah warga binaan pada tahun 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba cukup padat, dari Bulan ke Bulan pada Tahun 2011 jumlah warga binaan secara grafik mengalami pasang surut dan jumlah tertinggi warga binaan pada bulan Desember

mencapai 21 orang sedangkanterdah pada bulan Januari, Februari, Juni, September, Oktober dan Nopember yaitu masing-masing 4 orang. Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Tahun 2011 menunjukkan laki-laki menempati urutan pertama sebanyak 89 orang dan perempuan sebanyak 11 orang.

Sedangkan Klasifikasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Klasifikasi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Tahun 2011

No.	Bulan	Jenis Kelamin					Jumlah	Ket
		B I	B IIa	B IIb	B III	WNA		
1.	Januari 2011	-	1	3	-	-	4	
2.	Februari 2011	2	4	2	-	-	8	
3.	Maret 2011	2	2	3	-	-	7	
4.	April 2011	2	4	4	-	-	10	
5.	Mei 2011	1	6	1	-	-	8	
6.	Juni 2011	1	1	2	-	-	4	
7.	Juli 2011	-	13	6	-	-	19	
8.	Agustus 2011	-	7	1	-	-	8	
9.	September 2011	2	2	-	-	-	4	
10.	Oktober 2011	1	2	-	-	-	3	
11.	November 2011	-	3	2	-	-	5	
12.	Desember 2011	-	6	15	-	-	21	
Jumlah		11	51	39			101	

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Tahun 2012

Keterangan :

B I : Diatas 1 tahun

B IIa : Diatas 3 bulan s/d 1 tahun

B IIb : 3 bulan kebawah

WNA : Warga Negara Asing

Dari table dapat diatrik kesimpulan bahwa pada tahun 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba klasifikasi warga binaan pada dasarnya menunjukkan warga binaan yang menjalani hukuman diatas 3 bulan sampai 1 tahun berjumlah 51 orang, kemudian yang menjalani hukuman 3 bulan kebawah berjumlah 39 orang dan yang diatas 1 tahun berjumlah 11 orang.

Adapun jumlah warga binaan pada tahun 2011 berdasarkan pembuat kejahatan biasa dan klasifikasi apat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Warga Binaan Dengan Kejahatan Biasa dan Resividisi Di
Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Tahun 2011

No.	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Januari 2011	4	-	4	
2.	Februari 2011	4	-	4	
3.	Maret 2011	6	1	7	
4.	April 2011	10	-	10	
5.	Mei 2011	10	-	10	
6.	Juni 2011	4	-	4	
7.	Juli 2011	19	-	19	
8.	Agustus 2011	8	-	8	
9.	Sepember 2011	3	1	4	
10.	Oktober 2011	3	1	4	
11.	Nopember 2011	4	-	4	
12.	Desember 2011	21	-	21	
Jumlah		96	4	100	

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah residivis selama tahun 2011 terdapat 4 orang sedangkan lainnya termasuk pembuat kejahatan biasa dengan jumlah 96 orang dan mereka yang termasuk residivis rata-rata menjalani hukuman diatas 1 tahun.

3.2 Pelaksanaan dan Manfaat Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba.

Pada Pembahasan terdahulu sudah jelas bahwa pembinaan warga binaan bertujuan disamping itu untuk menimbulkan rasa derita karena dihilangkan kemerdekaannya, akan tetapi juga para warga binaan dibimbing supaya menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi Bangsa dan Negara, serta bagi masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu tujuan pembinaan warga binaan ini dimaksudkan agar mereka tidak lagi melanggar hukum, menjadi peserta aktif dan kreatif bagi pembangunan dan memperoleh kehidupan yang bahagia. Maka pada pembahasan ini, penulis akan mengemukakan Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba.

Adapun Pembinaan yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba, adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Moral

Pembinaan Moral dilakukan untuk menekankan pentingnya agama mencapai kesenangan batin dengan melalui ceramah-ceramah agama, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Membaca dan

mempelajari Al Qur'an bagi mereka yang beragama Islam, dan memberikan pengertian untuk dapat menerima dan menanggapi rasa frustrasi dengan wajar.

2. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan pada warga binaan bertujuan bila kelak mereka telah keluar atau bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat memiliki suatu kelebihan dimana kelebihan yang berupa keterampilan ini dapat mereka gunakan untuk menghidupi keluarganya atau minimal bagi dirinya sendiri, hal ini juga bertujuan bagi mereka yang dulunya melakukan kejahatan pencurian karena tak punya pekerjaan setelah keluar Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhenti dan mendapat pekerjaan sesuai keterampilan yang didapat sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan. Dan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba pembinaan keterampilan, berbentuk keterampilan sebagai berikut :

- a. Pembuatan ikat pinggang yang terbuat dari kayu hitam, fiberglas dan tanduk kerbau.
- b. Pipa rokok yang terbuat dari tanduk kerbau
- c. Meubel yang terbuat dari koran bekas dan berbagai jenis kayu.

3. Pembinaan Mental

Pembinaan mental yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba kepada para warga binaan ini dimaksudkan karena mengingat bahwa warga binaan mempunyai masalah mental yang antara lain perasaan bersalah terus menerus, perasaan merasa diatur, kurang mengontrol emosi dan merasa rendah diridan untuk selanjutnya dengan

pembinaan mental ini secara bertahap para warga binaan tersebut mempunyai keseimbangan emosi.

Hal ini dilakukan untuk :

- a. Merangsang dan menggugah semangat para warga binaan untuk mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa.
- b. Memperlihatkan perhatian dan keinginan untuk membantu.
- c. memberikan kepercayaan kepada kesanggupan para warga binaan dan menanamkan rasa kepercayaan diri terhadap lingkungannya untuk menghilangkannya rasa cemas dan gelisah.

4. Pembinaan Sosial

Pembinaan Sosial yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba ini dimaksudkan untuk membantu merubah dan mengembangkan pribadi serta hidup bermasyarakat. Pembinaan ini juga penting dalam memberikan arti penting dalam memberikan arti pentingnya hidup bermasyarakat kepada warga binaan. Oleh karena itu para warga binaan diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.

Pembinaan sosial ini dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang antara lain adalah :

- Cita- cita yang hendak dicapai oleh warga binaan
- Ambisi akan faktor-faktor psikologi yang melekat pada diri warga binaan
- Latar belakang pendidikan yang pernah diperoleh atau pernah dijenjangi oleh warga binaan

- Pengalaman warga binaan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidupnya sebelum si warga binaan tersebut melakukan tindak pidana, dan masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan tujuan Pembinaan dilakukan antara lain :

- a. Memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan nasehat kepada warga binaan, bagaimana caranya hidup bermasyarakat yang baik dan diberikan tentang norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan serta melakukan pertemuan dengan keluarga si korban.
- b. Saling kunjung mengunjungi untuk memelihara keharmonisan dalam kehidupan bersama
- c. Kerja bakti untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa warga binaan merupakan orang yang mampu bekerja dan mempunyai rasa tanggungjawab, antara lain, kerja sama memperbaiki jalan, pengairan membersihkan dan lain sebagainya.
- d. Mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan bathin dengan keluarga.

5. Pembinaan Keluarga

Pembinaan Keluarga yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba ini untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh para warga binaan, sehingga para warga binaan memperoleh keahlian dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Dalam pembinaan keterampilan ini diberikan antara lain :

1. Menyelenggarakan Kursus pengetahuan umum, Pemberantasan buta huruf,

latihan kejujuran dan lain sebagainya.

2. Memberikan petunjuk, pengarahan dan nasehat-nasehat serta menyelenggarakan training persiapan.

6. Pola Dasar Perumusan Langkah Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba

Pola Dasar Perumusan langkah pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini dibagi dalam 7 (tujuh) langkah pokok sebagaimana penulisan digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Pola Dasar Perumusan Langkah Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba

No.	Bidang	Pola Dasar Perumusan
1.	Keamanan	
2.	Pendidikan	a. Pendidikan Dasar meliputi : - Paket A, 4 x 1 seminggu - Paket B, 4 x 1 seminggu b. Pendidikan lanjutan, yaitu penyuluhan pendidikan umum. Dilaksanakan 1 x 1 seminggu
3.	Kesehatan	Perlu tidaknya warga binaan dirawat
4.	Rekreasi	Dalam Bentuk : a. Olahraga seperti Volli ball, sepak bola b. Pemutaran Film oleh Departemen Sosial
5.	Pekerjaan	a. Bengkel I (Kerajinan Tangan) b. Bengkel II (Pertukangan Kayu) c. Penataan lingkungan lembaga d. Pemeliharaan lingkungan dalam tembok e. Pembersihan Kantor f. Pemeliharaan Mobil Dinas

No.	Bidang	Pola Dasar Perumusan
6.	Bimbingan Sosial	a. Bagi warga binaan yang baru, titik berat perhatian adalah mengusahakan agar hubungan dengan keluargatidak terputus dilakukan dengan cara : - Melalui Besuch - Melalui Surat menyurat b. Bagi warga binaan yang sudah lama dapat diberikan cuti 1 x 24 jam
7.	Keagamaan	a. Secara rutin, untuk menanamkan rasa keagamaan maka wajib bagi seluruh warga binaan yang beragama Islam untuk melaksanakan Sholat lia waktu secara berjamaah maupun sendiri-sendiri dan beragama Kristen melakukan Misa dan Ibadah. b. Penyuluhan agama secara rutin bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama dan beberapa pihak lainnya yang berkaitan dengan keagamaan seperti PGI dan lainnya. c. Program, Pemberantasan buta huruf baca Al-Qur'an, di Musholah maupun dikamar masing-masing dengan pengawasan penyuluhan agama.

Sumber : Data Primer

Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan perumusan langkah pembinaan dari tabel diatas berikut ini penulisan jabaran jadwal keseharian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 4
Jadwal Kegiatan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kabupaten Bulukumba
Selama Seminggu

Hari/Pukul	Uraian Kegiatan Warga Binaan	Keterangan
Senin-Sabtu		
Pagi Hari		
05.00-06.00	Bangun tidur dan sholat subuh	
06.00-06.30	Apel pagi dan serah terima tugas	
06.30-07.30	Mandi/Membersihkan diri	
07.30-08.30	Sarapan	
08.30-13.00	Bekerja untuk warga binaan sesuai dengan tugas masing-masing.	Bagi tahanan dapat berolahraga
13.00-14.00	Makan Siang	
Siang Hari		
14.00-14.15	Apel siang (Serah terima tugas)	
14.15-16.00	Istirahat dalam kamar	
Sore Hari		
16.00-16.30	Makan malam	
16.30-17.30	Mandi sore	
17.30-18.00	Apel sore (Seluruh warga binaan Sholat Magrib)	Bagi warga binaan yang beragama Islam
21.30-05.00	Tidur	
Jum'at		
Pagi Hari		
05.00-05.30	Bangun tidur dan sholat subuh	
05.30-06.00	Apel Pagi serah terima tugas	
06.00-06.30	Senam Pagi/kesegaran jasmani	
	Mandi	
07.30-08.00	Sarapan	
08.00-11.00	Bekerja, bagi yang punya jadwal kerja dan yang tidak, di pendidikan umum	
11.00-12.00	Makan Siang	
12.00-13.00	Sholat Jum'at bagi yang beragama Islam	
Siang Hari		
13.30-14.00	Apel siang seluruh penghuni	
14.00-15.00	Istirahat dalam kamar	
15.00-16.00	Pendidikan Agama Kristen dan bagi yang bukan Kristen berolahraga	
16.00-16.30	Makan Malam	
16.30-17.30	Mandi	
17.30-18.30	Apel lengkap seluruh penghuni	
18.30-05.00	Tidur	

Hari/Pukul	Uraian Kegiatan Warga Binaan	Keterangan
Minggu		
Pagi Hari		
05.00-05.45	Bangun tidur dan sholat subuh	
05.45-06.00	Apel Pagi serah terima tugas	
06.00-06.30	Mandi pagi	
06.30-07.30	Sarapan	
07.30-08.00	Kerja bakti	
08.00-13.00	Mengikuti Pendidikan agama	
13.00-14.00	Makan Siang	
14.00-14.15	Apel siang lengkap dengan seluruh penghuni dan serah terima tugas	
14.15-15.00	Istirahat dalam kamar masing-masing	
15.00-16.00	Pendidikan agama/ Olahraga	
16.00-16.30	Makan malam	
16.30-17.30	Mandi sore	
17.30-18.00	Apel sore lengkap penghuni	
18.00-21.00	Masuk kamar masing-masing	
21.00-05.00	Tidur	

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Tahun 2011

Tabel 5
Manfaat Pembinaan

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Bermanfaat	26	86,7
2.	Kurang bermanfaat	4	13,3
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer

Dari data diatas yang didapat melalui questioner yang diisi oleh 30 orang responden yang terdiri dari narapidana/ anak didik dapat dilihat bahwa pembinaan yang telah dilakukan selama ini Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba sudah dapat digolongkan berhasil, karena 86,7% telah menerima manfaat pembinaan tersebut.

Adapun manfaat dari pembinaan tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa.
2. Meningkatkan Kemampuan intelektual narapidana/ anak didik.
3. Meningkatkan sikap dan perilaku yang santun.
4. Meningkatkan sikap profesional dalam bekerja.
5. Membentuk jasmani dan rohani yang sehat dan bertanggungjawab.
6. Mendapat bekal berupa keterampilan yang dapat dipergunakan setiap narapidana/ anak didiksetelah mereka di lingkungan masyarakat.

3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembinaan Narapidana

Dalam rangka proses pembinaan dan kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba masih dirasakan adanya faktor-faktor dalam keberhasilan dari proses pembinaan yang dilakukan secara maksimal.

Adapun faktor-faktor itu antara lain adalah :

1. Kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dalam menerima bentuk pembinaan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari adanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak serius dalam mengikuti kursus-kursus keterampilan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan. Masih adanya anggapan kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya pengisi waktu luang sehingga tujuan dari kegiatan tersebut tidak mendapat hasil yang maksimal.
2. Kemampuan (*inteligensi*) dari Warga Binaan Pemasyarakatan sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pendidikan dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga daya serap atau daya

menelaah proses pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat lemah.

3. Kurangnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam menyukseskan proses pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari pihak keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan tidak peduli dalam membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan berasimilasi di masyarakat. Hal ini juga dikarenakan masyarakat yang masih menganggap bahwa seseorang yang telah masuk dalam penjara merupakan sampah masyarakat dan apabila keluar Lembaga Pemasyarakatan dihindari, karena takut tertular dengan perilaku yang tidak benar (jahat), hal ini dapat menghambat dapat menghambat proses pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diteliti penulis mengenai sistem pembinaan dan kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A telah berupaya melakukan pembinaan terhadap narapidana/anak didik semaksimal mungkin berdasarkan ketentuan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba dilakukan pada dua tempat yaitu:
 - a. Pembinaan di dalam lembaga; dan
 - b. Pembinaan di luar lembaga.

Pembinaan di dalam lembaga dititikberatkan pada pembinaan pendidikan baik secara moral dan keterampilan, pembinaan perawatan pakaian, kesehatan, kebersihan, dan makanan. Sedangkan pembinaan di luar lembaga dilakukan dalam bentuk asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Asimilasi dilakukan dalam bentuk kegiatan kerja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta, mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan kerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan para narapidana/anak didik masih didapati hambatan-hambatan sehingga pembinaan tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Faktor-faktor itu meliputi kurangnya kesadaran para narapidana/anak didik dalam pentingnya pembinaan, tingkat pendidikan narapidana/anak didik (lihat tabel-3 Tingkat Pendidikan Narapidana/Anak Didik), terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya dukungan masyarakat dalam membantu proses pemasyarakatan/pembinaan, serta kurangnya tenaga pendidik yang terampil dan mampu memberikan bimbingan kepada narapidana/anak didik.

4.2 Saran

1. Untuk para pembina-pembina, perlu ditingkatkan pembekalan berbagai kemampuan teknis dan teoritis melalui diklat mengenai penguasaan terhadap sistem pemasyarakatan, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah dengan tegas dan bijaksana, dan pengetahuan umum yang bermanfaat dalam membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Perlu diperhatikan peningkatan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dalam mengassimilasikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat di luar lembaga, Hal ini juga diharapkan

dapat menghilangkan anggapan masyarakat tentang bekas narapidana yang tidak boleh dicampurbaurkan ke dalam masyarakat, karena mereka telah dicap sebagai sampah masyarakat.

3. Perlu penambahan sarana yang mendukung pembinaan di bidang keterampilan yang lebih tepat guna dan sangat dibutuhkan para narapidana untuk menambah bekal mereka dalam berkarya apabila mereka telah bebas dari lembaga dan bersosialisasi kembali dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Binga Rampai*, Armico, Bandung.
- , 1971, *"Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana"* (disadur dari "New Horizons In Criminology", Harry Elmer Barner dan Negley), Alumni, Bandung.
- , 1982, *"Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia"*, Alumni., Bandung.
- Salim, Bachtiar Agus, 1985, *"Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia"*, disertasi dalam memperoleh gelar Doctor di Universitas Indonesia.
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pendapatan Simorangkir, 1995, *"Lembaga Pemasasyarakatan"* Dalam Perspektif sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soedjono, D, 1972, *"Dasar-Dasar Penologf (disadur dari "The State Of The Prisons", Jhon Howard)*, Alumni, Bandung.
- Poemomo, Bambang, 1986, *"Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasasyarakatan"*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.
- Harsono, C.I., 1995, *"Sistem Bam Pembinaan Narapidana"*, Djembatan, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, 1993, *"Sejarah Kepenjaraan (Pemasasyarakatan)"*, Diktat, Fakultas Hukum USU
- Marlina, 2000, *"Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasasyarakatan"* (Studi Kasus LP Kelas I Tanjung Gusta Medan, Tesis dalam meraih gelar Sarjana Strata II di Pasca Sarjana USU.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04,02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi